

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hak dan kekuasaan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan kepada daerah otonom sebagai upaya untuk memastikan kepentingan masyarakat lokal dapat dikelola dengan baik, demi mencapai keseimbangan pertumbuhan antara desa dan kota. Otonomi daerah berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan setiap daerah untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik wilayahnya, dengan tujuan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Pemerintah Desa dapat meningkatkan kualitas dan memperluas kapasitasnya dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan manfaat yang signifikan jika pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan serta mengedepankan karakteristik masyarakat setempat, yang juga berdampak pada pelayanan publik. Namun, selain dampak positifnya, otonomi desa juga dapat menimbulkan masalah, seperti membuka peluang bagi oknum di tingkat desa untuk melakukan penyalahgunaan yang dapat menghambat proses pembangunan. Untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat. (Kambey, 2021)

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang efisien, demokratis, dan berdaya saing. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas serta kemandirian desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui mekanisme tata kelola pemerintahan yang mengawasi perencanaan pembangunan jangka panjang,

penyusunan kebijakan, peraturan desa, serta pengelolaan sumber pendanaan pembangunan. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam menetapkan serta menegakkan regulasi yang ketat dan seragam terkait alokasi anggaran pembangunan desa. Selain itu, pemantauan terhadap proporsi dan efektivitas pendanaan pembangunan desa menjadi aspek yang penting bagi pemerintah daerah guna memastikan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. (Muhiddin et al., 2019)

Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan desa merupakan bagian integral dari realisasi kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan menjalankan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam implementasinya, pemerintah desa berperan langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyediaan layanan publik, khususnya bagi warga desa. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dengan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk dukungan terhadap otonomi desa, pemerintah pusat telah menginisiasi Dana Desa, menetapkan transfer fiskal yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Driyarka, 2021)

Dana Desa program yang dirancang oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyalurkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana tersebut kemudian diteruskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratif masing-masing. Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan serta menekan angka kemiskinan. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat serta pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu

mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, mempercepat adopsi teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan, serta memperkuat perekonomian desa. Dampak lainnya mencakup pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan berkelanjutan.(Christianingrum, 2022)

Setiap desa di berbagai kabupaten memperoleh Dana Desa yang adil dan merata. Pembagian ini dilakukan melalui Alokasi Dasar (AD), yang diperhitungkan dengan membagi total alokasi dasar kabupaten dengan jumlah desa yang ada di wilayah tersebut. Desa-desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal, serta memiliki tingkat kemiskinan tinggi, akan menerima Alokasi Afirmatif. Selain itu, Formula Alokasi yang disusun berdasarkan pada data dari kementerian terkait, lembaga statistik, serta faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.(Indika et al., 2022)

Mengingat hampir seluruh masyarakat Indonesia berdomisili di pedesaan, setiap desa berhak menerima dana melalui mekanisme penyaluran alokasi dana desa. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam menyalurkan dana tersebut sesuai dengan proporsi yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, cara pengalokasian dana desa ditentukan dengan mengurangkan Dana Alokasi Khusus dari pembayaran pusat ke daerah paling sedikit 10%. Dengan menggunakan informasi dari Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014, diperkirakan bahwa antara Rp 30 hingga 40 triliun, melalui mekanisme alokasi dana desa. Alokasi dana desa menjadi sumber pembiayaan yang berperan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. (Adrian, 2024)

Berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota mendistribusikan dana ke setiap desa dengan mempertimbangkan jumlah desa yang ada serta beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Selain itu, perhitungan alokasi dana juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari belanja pemerintah pusat dengan mengoptimalkan

program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi dana yang langsung diberikan kepada desa ditetapkan sebesar 10%, yang direalisasikan secara bertahap, baik melalui dana transfer daerah maupun sumber pendanaan lainnya.. (Anisa et al., 2024)

Pada tahun 2025 pemerintah telah menetapkan berbagai prioritas untuk pemanfaatan Dana Desa guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa prioritas yang ditetapkan mencakup berbagai aspek strategis dalam pengembangan desa antara lain :(Administrator, 2024):

1. Penanganan kemiskinan ekstrim melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) diharapkan mencapai minimal 10%-15%.
2. Penyediaan layanan dasar kesehatan, seperti pos kesehatan desa, difokuskan untuk mencegah stunting serta penyakit menular dan tidak menular.
3. Peningkatan akses pendidikan, terutama bagi pendidikan prasekolah, sebagai salah satu prioritas utama.
4. Perencanaan, pembangunan, atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa berbasis padat karya tunai desa, meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, perumahan, serta peningkatan konektivitas desa.
5. Penguatan ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
6. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim menjadi perhatian penting dalam pembangunan desa.
7. Pengembangan ekonomi desa melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat.
9. Preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat desa untuk menjaga keberagaman dan identitas budaya.

10. Penyediaan dana operasional pemerintah desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mendukung pelaksanaan program-program Pembangunan.

Pengelolaan dana desa juga harus diawasi secara ketat agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undang termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dana yang berasal dari APBN tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas tahunan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Optimalisasi pengelolaan Dana Desa menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Proses optimalisasi ini tidak hanya melibatkan penggunaan dana yang efisien, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pengelolaan Dana Desa yang efektif akan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, mengembangkan usaha ekonomi desa, serta menciptakan peluang kerja baru guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui pemberdayaan yang tepat, masyarakat desa diharapkan dapat lebih mandiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi mereka, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. (Farida et al., 2021)

Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 71 triliun rupiah, yang akan didistribusikan ke 75.259 desa ke seluruh Indonesia. Besaran Dana Desa yang diterima setiap daerah tidaklah sama, bergantung pada berbagai faktor yang telah ditetapkan. Untuk Kabupaten Muaro Jambi, dana yang dialokasikan pada tahun tersebut mencapai 135,244 miliar rupiah, yang diperuntukkan bagi seluruh desa di wilayah kabupaten Muaro Sebao.

Desa Muaro Sebao merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang setiap tahunnya menerima Alokasi Dana

Desa (ADD) dan Dana Desa. Dana ini sebagai bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berikut adalah mengenai data Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang di terima oleh Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi:

Tabel 1.1 Anggaran Desa Muaro sebapo Kecamatan Mestong Kabuapten Muaro Jambi

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)
1.	2022	853.564.000	705.929.000
2.	2023	898.965.000	767.864.000
3.	2024	905.245.000	812.321.000

Sumber: Kantor Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi 2025

Data diatas merupakan jumlah dana desa yang di salurkan oleh pemerintah Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data tersebut, tugas pemerintah desa adalah mengelola dan memanfaatkan dana tersebut guna mendukung proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa di Desa Muaro Sebapo. Pemerintah desa harus memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, serta memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa.

Meskipun jumlah Dana Desa yang diterima relatif besar, efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Banyak desa, termasuk Desa Muaro Sebapo, menghadapi permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang tidak optimal, yang berdampak pada pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal. Dalam banyak kasus, meskipun Dana Desa telah dialokasikan, pemanfaatannya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan akibat adanya kendala dalam transparansi pengelolaan, perencanaan yang kurang tepat sasaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nasir dkk (2023)

menyatakan bahwa sebelum adanya Dana Desa, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gadingrejo belum optimal karena sebagian besar alokasi dana difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik.. Kerusakan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, serta keterbatasan anggaran, menghambat pertumbuhan masyarakat. Namun, setelah Dana Desa diterapkan, masyarakat mulai merasakan dampak positif, terutama melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga melibatkan pelatihan peningkatan kapasitas, pemberian tunjangan untuk guru ngaji dan PAUD, serta penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa meningkat pesat setelah Dana Desa diterapkan. Pendamping desa memiliki peran penting memastikan program dapat berjalan sesuai tujuan, memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan undang-undang, sekaligus menjaga dan memanfaatkan kearifan lokal dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ingin menganalisis seberapa optimal penggunaan Dana Desa serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengelolaannya di Desa Muaro Sebao. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka, serta memanfaatkan secara optimal sumber daya dan peluang yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh partisipasi masyarakat dan peran aparat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa di Desa Muaro Sebao. Penulis memilih judul penelitian **"Analisis Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Muaro Sebao, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi"** untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengelolaan

dana desa berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang di ambil dari penelitian ini, yaitu::

1. Bagaimana perkembangan Alokasi Dana Desa di Desa Muaro Sebapo dari tahun 2015-2024?
2. Bagaimana perkembangan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo dari tahun 2015-2024?
3. Bagaimana optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan Alokasi Dana Desa di Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa guna mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoris

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan

dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jurusan ekonomi sebagai referensi atau pembanding dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini berfungsi sebagai langkah awal dalam proses penelitian, sekaligus diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dan memberikan wawasan baru mengenai berbagai cara pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti dalam menggali potensi Dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara lebih efektif, serta memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa yang lebih terarah.